



PENETAPAN

Nomor 38/Pdt.P/2020/PA.Ngp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nanga Pinoh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 52 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan tani kebun, tempat kediaman di Melawi, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 03 Juni 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Pinoh dengan register perkara Nomor 38/Pdt.P/2020/PA. Ngp. tanggal 03 Juni 2020, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yaitu, Nama Anak Kandung Pemohon, Tempat Lahir Cilacap, Tanggal lahir 02 JULI 2003, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Belum bekerja, Tempat kediaman di Melawi. Dengan calon suaminya, yang bernama Calon Suami Anak Pemohon, Tempat Lahir Bojonegoro, Tanggal Lahir 13 September 1991, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Tani sawit, Tempat kediaman di Melawi, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanga Pinoh;
2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, sekarang anak Pemohon



berusia 16 (enam belas) tahun, 11 (sebelas) bulan, 28 (dua puluh delapan) hari, dan karenanya maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Belimbing, Kabupaten Melawi dengan Surat Penolakan Perkawinan Nomor : B-60/Kua.14.11.02/Pw01/06/2020 Tanggal 03 Juni 2020;

3. Bahwa, pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah lama saling mengenal dan telah berpacaran selama kurang lebih 2 (dua) tahun. Dan keduanya sering berpergian bersama-sama. Hal itu membuat orang tua Pemohon serta orang tua calon suami anak Pemohon sangat khawatir keduanya melaksanakan sesuatu yang dilarang agama serta untuk menghindari pandangan buruk dari Masyarakat jika pernikahan ini ditunda-tunda lagi;
4. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon suami Anak Pemohon tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan berdasarkan syariat Islam.
5. Bahwa, anak Pemohon berstatus gadis, dan sudah siap untuk menjadi seorang Istri dan ibu rumah tangga. Begitupula calon suami anak Pemohon berstatus jejaka dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga;
6. Bahwa, calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai Tani sawit dan penghasilannya kurang lebih Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
7. Bahwa, anak Pemohon telah dilamar oleh calon suami anak Pemohon dan lamarannya telah diterima oleh anak Pemohon serta orang tua Pemohon dan keluarga Pemohon serta orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nanga Pinoh cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Nanga Pinoh segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

PRIMAIR

Hlm.2 dari 16 Pen. No. 38/Pdt.P/2020/PA.Ngp.



1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan, memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon (Anak Kandung Pemohon) untuk menikah dengan calon suami anak Pemohon yang bernama (Calon Suami Anak Pemohon).
3. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian Hakim menasehati dan menjelaskan akibat dari pernikahan dibawah umur, baik dari segi fisik, psikis, social, dan ekonomi Pemohon agar menunggu sampai umur anak Pemohon mencapai 19 tahun untuk dinikahkan dengan calon suaminya, akan tetapi tidak berhasil dan Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang bernama Anak Kandung Pemohon (sebagai calon isteri), yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, anak Pemohon kenal dengan Pemohon sebagai ayah kandung;
- Bahwa, tujuan Pemohon datang ke Pengadilan Agama Nanga Pinoh adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah, atas diri anak Pemohon karena anak Pemohon masih dibawah umur untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa, umur anak Pemohon sekarang 16 (enam belas) tahun 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa, anak Pemohon berkenalan dengan calon suami anak Pemohon sudah 2 (dua) tahun kami sudah saling mencintai dan sulit untuk dipisahkan karena hubungan kami sudah sangat dekat;
- Bahwa, anak Pemohon tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan dengan calon suami saya;

Hlm.3 dari 16 Pen. No. 38/Pdt.P/2020/PA.Ngp.



- Bahwa, tidak ada orang lain yang keberatan anak Pemohon menikah dengan Calon Suami Anak Pemohon calon suami anak Pemohon dan tidak ada paksaan dari manapun;
- Bahwa anak Pemohon sudah dilamar oleh Calon Suami Anak Pemohon sebagai calon suami saya dan lamaran sudah diterima;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai tani karet dengan penghasilannya setiap bulan Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, anak Pemohon siap lahir dan batin menjadi ibu rumah tangga yang baik;
- Bahwa, baik orang tua anak Pemohon maupun orangtua calon suami saya semua sudah setuju atas rencana pernikahan kami, bahkan orangtua anak Pemohon dan calon suami saya sudah mendaftarkan pernikahan kami di Kantor Urusan Agama Kecamatan Belimbing, Kabupaten Melawi, namun ditolak karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Pemohon yang bernama Calon Suami Anak Pemohon, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, calon suami kenal dengan Pemohon sebagai calon mertua;
- Bahwa, Pemohon ke Pengadilan Agama Nanga Pinoh adalah untuk mengajukan Permohonan Dispensasi nikah, atas calon isteri saya karena masih dibawa umur untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa, karena calon suami dan Silvia Hartika binti Abdul Hadi, telah sering sama-sama berdua-an, sama-sama saling mencintai dan telah lama berpacaran serta sulit untuk dipisahkan lagi;
- Bahwa, umur calon isteri saya sekarang 16 (enam belas) tahun 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa, calon suami berkenalan dengan calon isteri saya sudah 2 (dua) tahun kami sudah saling mencintai dan sulit untuk dipisahkan kami sering pergi bersama-sama dan hubungan kami sudah sangat dekat;

Hlm.4 dari 16 Pen. No. 38/Pdt.P/2020/PA.Ngp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, calon suami tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan dengan calon isteri saya;
 - Bahwa, tidak ada orang lain yang keberatan calon suami menikah dengan Anak Kandung Pemohon, calon isteri saya dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
 - Bahwa calon suami sudah melamar Anak Kandung Pemohon Calon isteri saya dan lamaran sudah diterima;
 - Bahwa, calon suami sudah bekerja sebagai tani sawit dengan penghasilan setiap bulannya Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa, calon suami siap lahir batin menjadi kepala rumah tangga yang baik;
 - Bahwa, tidak ada paksaan terhadap calon suami anak Pemohon dan Silvia Hartika binti Abdul Hadi, untuk menikah, kami suka sama suka dan saling mencintai setulus hati;
 - Bahwa, baik orang tua calon suami maupun orangtua calon isteri saya semua sudah setuju atas rencana pernikahan kami, bahkan orangtua anak Pemohon dan calon suami saya sudah mendaftarkan pernikahan kami di Kantor Urusan Agama Kecamatan Belimbing, Kabupaten Melawi, namun ditolak karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta nikah atas nama Pemohon Nomor PW.01/142/43/1991 tanggal 6 Juni 1991 diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Patimuan Kabupaten Cilacap, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan telah di nazegelen, kemudian diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor 6110012204190001, tanggal 24 April 2019 yang di buat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil, Kabupaten Melawi, surat tersebut telah

Hlm.5 dari 16 Pen. No. 38/Pdt.P/2020/PA.Ngp.



diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.2) ;

3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Anak Kandung Pemohon Nomor 6110-1T-17102019-0011 tanggal 18 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Melawi, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Nomor 330119030860002 tanggal 30 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Melawi, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.4);
5. Asli Surat penolakan nikah, Nomor B-60/Kua.14.11-02/PW.01/06/2020 tanggal 03 Juni 2020 atas nama Yuli Rahmawati (calon isteri) dengan Laniadi (calon suami), yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Belimbing, Kabupaten Melawi, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode, (P.5);

Menimbang, bahwa selain bukti surat P.1 sampai dengan P.5 yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi pertama bernama Saksi I, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Melawi, saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon, saksi dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa, saksi kenal dengan anak Pemohon bernama Anak Kandung Pemohon;
 - Bahwa, maksud kedatangan Pemohon ke Pengadilan Agama adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah terhadap anak Pemohon bernama Anak Kandung Pemohon;

Hlm.6 dari 16 Pen. No. 38/Pdt.P/2020/PA.Ngp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon masih dibawah umur karena umurnya anak Pemohon 16 (enam belas) tahun 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa, anak Pemohon hendak menikah karena keduanya telah saling mencintai sudah sangat dekat sudah sering pergi bersama-sama orang sangat mengkhawatirkan takut melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama;
- Bahwa, sepengetahuan saksi mereka berkenalan sudah 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa, anak Pemohon berstatus gadis calon suami anak Pemohon berstatus jejaka;
- Bahwa, anak Pemohon sudah dilamar calon suaminya yang bernama Calon Suami Anak Pemohon dan lamarannya sudah diterima;
- Bahwa, antara calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki tidak ada hubungan nasab, sesusuan, dan semenda;
- Bahwa, anak Pemohon dan calon suaminya tidak terikat perkawinan dengan orang lain serta sama-sama beragama Islam;
- Bahwa, setahu saksi calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai tani sawit, dengan penghasilan kurang lebih Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya;

2. Saksi kedua bernama Saksi II, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani karet, bertempat tinggal di Melawi, saksi mengaku sebagai abang sepupu calon suami anak Pemohon, saksi dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa, maksud kedatangan Pemohon ke Pengadilan Agama adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah terhadap anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon masih dibawah umur karena umurnya anak Pemohon 16 (enam belas) tahun 11 (sebelas) bulan;

Hlm.7 dari 16 Pen. No. 38/Pdt.P/2020/PA.Ngp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, anak Pemohon hendak menikah dengan calon suaminya bernama Calon Suami Anak Pemohon;
- Bahwa, sepengetahuan saksi anak Pemohon berkenalan dengan calon suaminya sudah 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa, tidak ada yang keberatan anak pemohon menikah dengan Calon Suami Anak Pemohon;
- Bahwa, anak Pemohon sudah dilamar oleh calon suaminya dan lamarannya sudah diterima;
- Bahwa, anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya anak Pemohon berstatus jejaka dan tidak dalam terikat perkawinan dengan orang lain, serta sama-sama beragama islam
- Bahwa, setahu saksi anak Pemohon belum bekerja;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai tani sawit, dengan penghasilannya rata-rata setiap bulan Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap sebagaimana pada permohonannya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar jangan dulu anak untuk dinikahkan dengan calon suaminya, karena anak Pemohon masih dibawah umur, sehingga mempengaruhi pada, psikis, dan fisik serta dampak secara ekonomi, social bagi anak Pemohon akan tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap pada pendiriannya untuk melanjutkan Permohonannya;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana pasal 7 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang

Hlm.8 dari 16 Pen. No. 38/Pdt.P/2020/PA.Ngp.



Perkawinan didasarkan atas dalil-dalil, bahwa Pemohon ingin menikahkan anak kandungnya, bernama Anak Kandung Pemohon (sebagai calon isteri), dengan calon suaminya yang bernama Calon Suami Anak Pemohon, akan tetapi ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, karena syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sedangkan pernikahan tersebut ingin segera untuk dilangsungkan karena hubungan keduanya sudah sedemikian erat hubungannya dengan calon suami anak Pemohon;

Menimbang bahwa Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon (posita) satu persatu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini adalah perkara permohonan (Voluntair), namun untuk menambah keyakinan hakim, maka Pemohon harus membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi kode P.1 sampai dengan P.5. Bukti-bukti tersebut berupa fotokopi yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan serta telah sesuai dengan aslinya, dan setelah diteliti isinya bersesuaian dengan pokok perkara, maka terhadap bukti-bukti tersebut Hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan materiil berdasarkan pasal 285 R.Bg dan 301 R.Bg. sehingga bukti-bukti dapat diterima untuk dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon sebagai akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk mencatat peristiwa penting berupa Pernikahan, sehingga terhadap bukti tersebut membuktikan jika Pemohon telah terikat dalam ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang menerangkan jika Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Kabupaten Melawi dan berhak untuk mengajukan Permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Fotokopi Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon sebagai akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat

Hlm.9 dari 16 Pen. No. 38/Pdt.P/2020/PA.Ngp.



yang berwenang untuk mencatat peristiwa penting berupa kelahiran, sehingga terhadap bukti tersebut membuktikan jika anak Pemohon lahir pada tanggal dua puluh lima Pebruari dua ribu tiga yang membuktikan jika anak Pemohon masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk sebagai akta otentik (dokumen kependudukan) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagai data kependudukan, sehingga terhadap bukti tersebut membuktikan jika Pemohon adalah sebagai penduduk yang telah terdata di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa Surat Keterangan Penolakan Perkawinan atas nama Yuli Rahmawati sebagai akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Kantor Urusan Agama Kecamatan Belimbing Kabupaten Melawi, sehingga terhadap bukti tersebut membuktikan jika anak Pemohon masih dibawah umur dan belum berusia 19 tahun sebagaimana pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selain itu para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu *Saksi I dan Saksi II* masing-masing memiliki hubungan sebagai tetangga dan abang sepupu dari calon suami dan para saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang isinya saling bersesuaian satu sama lainnya, dan Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana diatur oleh pasal 172, 175 R.Bg dan pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita satu mengenai Pengajuan permohonan Pemohon yang hendak menikahkan anaknya, berdasarkan bukti saksi maka dapat membuktikan bahwa Pemohon berhak untuk mengajukan Permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama hal ini sudah sesuai dengan pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 ;

Hlm.10 dari 16 Pen. No. 38/Pdt.P/2020/PA.Ngp.



Menimbang bahwa, berdasarkan posita kedua mengenai Syarat- Syarat untuk melaksanakan perkawinan, setelah mendengarkan keterangan calon isteri dan calon suami, dan para saksi dipersidangan bahwa, kedua calon mempelai menyatakan kesiapannya dan telah setuju untuk menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun, sehingga dengan demikian hal ini sudah sesuai berdasarkan pasal 6 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, kecuali umur anak Pemohon yang masih berusia dibawah 19 tahun dan terhadap umur yang masih belum cukup untuk menikah Pemohon telah ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, namun di tolak;

Menimbang bahwa, berdasarkan posita ketiga tentang keinginan segera untuk pernikahan dilaksanakan, setelah mendengarkan para saksi, kedua calon mempelai sudah ingin menikah karena calon isteri dan calon suami sudah saling mencintai dan hubungannya sudah dekat, serta anak Pemohon telah berpacaran selama 2(dua) tahun sehingga dengan demikian bukti tersebut telah terbukti ;

Menimbang, bahwa, berdasarkan posita ke empat tentang antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, setelah mendengarkan keterangan para saksi di dalam persidangan, menyatakan jika kedua calon mempelai tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda, dan tidak terikat perkawinan dengan orang lain dan sama-sama beragama Islam, sehingga dengan demikian telah sesuai dengan pasal 8 dan pasal 9 Undang –Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa, berdasarkan posita ke lima tentang status para calon mempelai, para saksi menyatakan dalam sidang bahwa, anak Pemohon status gadis dan calon suaminya jejaka, sementara untuk kesiapan anak Pemohon untuk menjadi seorang isteri, berdasarkan keterangan anak Pemohon dan calon suaminya di dalam sidang, menyatakan bahwa anak Pemohon untuk menjadi seorang isteri secara lahir dan batin, dan secara psikologis telah menyatakan kesiapannya;

Hlm.11 dari 16 Pen. No. 38/Pdt.P/2020/PA.Ngp.



Menimbang, bahwa berdasarkan posita ke enam berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi calon suami sudah memiliki pekerjaan sebagai tani sawit dan sudah memiliki penghasilan kurang lebih Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sehingga dengan demikian telah membuktikan calon suami sudah siap menjadi kepala keluarga dan siap membina rumah tangga bersama anak Pemohon;

Menimbang bahwa, berdasarkan posita ke tujuh tentang proses pelamarannya sudah dilakukan dan berdasarkan keterangan Pemohon, dan para saksi proses pelamaran dalam hal ini calon isteri sudah dilamar dan lamarannya diterima sehingga dengan demikian posita tujuh telah sesuai dengan dalil permohonan pemohon, dan jika kedua keluarga telah sepakat akan rencana pernikahan bahkan kedua orang tua dari calon kedua mempelai telah mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi;

Menimbang, bahwa, berdasarkan dalil-dalil Pemohon, keterangan anak Pemohon, keterangan calon suami anak Pemohon, bukti P.1 sampai P.5 serta keterangan saksi-saksi dibawah sumpah Hakim menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi, akan tetapi ditolak karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa, pada saat ini anak Pemohon masih berusia 16 tahun, telah baligh dan siap untuk menikah dan mengurus rumah tangga;
- Bahwa, anak Pemohon dan calon suaminya sudah menjalin hubungan yang sangat dekat dan sudah berpacaran selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa, antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak mempunyai hubungan nasab, sesusuan maupun semenda serta tidak terikat pertunangan dengan orang lain;
- Bahwa, anak Pemohon telah menyatakan kesiapannya untuk membina rumah tangga, dan calon suami anak Pemohon sudah mempunyai

Hlm.12 dari 16 Pen. No. 38/Pdt.P/2020/PA.Ngp.



pekerjaan sebagai tani karet dengan penghasilan yang cukup dan menyatakan siap menjadi kepala keluarga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;

- Bahwa, kedua belah pihak keluarga calon mempelai merestui rencana pernikahan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Hakim menilai, bahwa kedua calon mempelai sudah sangat berkeinginan untuk menikah, dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya apalagi calon suami anak Pemohon telah menyatakan kesiapannya untuk membina rumah tangga dengan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon telah mempunyai pekerjaan serta telah mendapat restu dari kedua orang tua masing-masing calon mempelai;

Menimbang, bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat, bahwa meskipun anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun untuk menikah sebagaimana dikehendaki oleh pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan akan tetapi ia sudah menunjukkan tanda-tanda kedewasaan sebagai seorang perempuan sehingga anak Pemohon dipandang mampu untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya, dan demi kemaslahatan keduanya, anak Pemohon patut diberi dispensasi untuk menikah dengan calon suaminya. Hal ini sesuai dengan kaidah ushul fiqh dalam kitab Al-Asybah Wan-Nadhoir hal.128 yang berbunyi :

عَلَى طَوْلِهِ يَكُونُ إِذَا عَرَّلَا إِلَى مَا مَلَإِ فَرَصَتْ

Artinya :*"Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan "*

Hlm.13 dari 16 Pen. No. 38/Pdt.P/2020/PA.Ngp.



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon, bernama Anak Kandung Pemohon, untuk menikah dengan calon suaminya, yang bernama Calon Suami Anak Pemohon;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 531.000,00 (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Agama Nanga Pinoh yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1441 *Hijriyah* oleh kami Ahmad Zaki Yamani, S.H. sebagai Hakim Pada Pengadilan Agama Nanga Pinoh, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut serta dibantu oleh Naharuddin, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

Ahmad Zaki Yamani, S.H.

Panitera Pengganti,

Naharuddin, S.H.I.,

Hlm.14 dari 16 Pen. No. 38/Pdt.P/2020/PA.Ngp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Alat Tulis Kantor (ATK)	: Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 400.000,00
4. Biaya PNBP	: Rp 10.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
5. <u>Biaya Materai</u>	: Rp 6.000,00
Jumlah	: Rp 531.000,00

(lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hlm.15 dari 16 Pen. No. 38/Pdt.P/2020/PA.Ngp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)